

SKRISPI

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN
TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
BEBAS**



DIAJUKAN OLEH

NAMA : ALDONI LUKMAN

NIM : 125200028

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI PROGRAM
STUDI S1 AKUNTANSI**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ALDONI LUKMAN
NIM : 125200028
PROGRAM/JURUSAN : S1/AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK,
DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA BEBAS

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 19 Juni 2024

Pembimbing:

JONNARDI, Drs.,Ak.,M.M.,

BAP.,Dr. NIK/NIP: 10191030



Pengesahan

Nama : ALDONI LUKMAN
NIM : 125200028
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas
Title : The Influence of Tax Knowledge, Tax Sanctions, And Tax Rates on the Compliance of Individual Taxpayers Carrying Out Independent Business Activities


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 10-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. SOFIA PRIMA DEWI, S.E., M.Si., Ak., CA.
2. JONNARDI, Drs.,Ak.,M.M., BAP.,Dr.
3. RINI TRI HASTUTI, S.E., Ak., M.Si

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
Dr. JONNARDI, M.M., CPA.,CFI
NIK/NIP: 10191030



Jakarta, 10-Juli-2024
Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.),CSRS,ACPA

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JAKARTA

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN TARIF PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA BEBAS**

ABSTRAK

Penelitian ini berfungsi mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melakukan kegiatan usaha mandiri. Melalui Purposive Sampling, 50 responden dipilih dan disurvei menggunakan Google Form untuk mengumpulkan data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SmartPLS versi 4 dan pemodelan persamaan struktural dengan kuadrat terkecil parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha bebas. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, disarankan untuk fokus pada peningkatan pengetahuan pajak, penegakan sanksi pajak secara konsisten, dan penetapan tarif pajak yang sesuai. Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya faktor-faktor ini dalam mendorong perilaku kepatuhan pajak yang positif.

Kata Kunci: Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak

ABSTRACT

This research serves to determine the influence of tax knowledge, tax sanctions, and tax rates on individual taxpayer compliance in carrying out independent business activities. Through Purposive Sampling, 50 respondents were selected and surveyed using Google Forms to collect data. Data analysis was carried out using SmartPLS version 4 and structural equation modeling with partial least squares. The research results show that tax knowledge, tax sanctions, and tax rates have a positive effect on tax compliance among individual taxpayers who carry out independent business activities. To improve tax compliance, it is recommended to focus on increasing tax knowledge, consistent enforcement of tax sanctions, and setting appropriate tax rates. These findings underscore the importance of these factors in encouraging positive tax compliance behavior.

Keywords: Taxes, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Tax Rate

HALAMAN MOTTO

“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya”

1 Korintus 10:13

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas” ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan doa selama penyusunan skripsi ini, yaitu yang terhormat:

1. Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan proses skripsi hingga akhir.
2. Bapak Dr. Jonnardi, Drs., Ak., M.M., BAP. selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
3. Bapak Prof. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., M.B.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA., CA., CPA (Aust.), CSRS., ACPA. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
6. Seluruh dosen dan staf pengajar Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membantu penulis selama kegiatan perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
7. Orang tua serta keluarga penulis yang telah memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Felix dan Nicky selaku sahabat yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat tiada hentinya kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.

9. Carol, dan Yohanes selaku teman dekat dan teman seperjuangan penulis yang turut membantu dan saling memotivasi hingga penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Pihak – pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang juga turut membantu penulis sampai skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya,serta menjadi referensi yang berguna bagi penulis selanjutnya.

Jakarta, 19 Juni 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long diagonal stroke extending upwards and to the right.

(Aldoni Lukman)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Permasalahan	1
1. Latar Belakang	1
2. Identifikasi Masalah	4
3. Batasan Masalah.....	5
4. Rumusan Masalah	6
B. Tujuan dan Manfaat	6
1. Tujuan.....	6
2. Manfaat.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Gambaran Umum Teori	8
1. <i>Theory Attribution</i>	8
2. <i>Compliance Theory</i>	8
3. <i>Theory Of Planned Behavior</i>	9
4. Konsep Perpajakan	9
a. Definisi Pajak	9
b. Ciri - Ciri Pajak.....	10
c. Fungsi Pajak	10
d. Jenis Pajak	11
e. Sistem Pemungutan Pajak	12
f. Wajib Pajak.....	13
B. Definisi Konseptual Variabel.....	13
1. Pengetahuan Pajak.....	13

2.	Sanksi Pajak.....	14
3.	Tarif Pajak.....	14
4.	Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
C.	Kaitan antara Variabel.....	16
1.	Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
2.	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
3.	Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
D.	Penelitian Terdahulu	19
E.	Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis	24
1.	Kerangka Pemikiran	24
2.	Hipotesis Penelitian	25
a.	Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
b.	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
c.	Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
BAB III METODE PENELITIAN		27
A.	Desain Penelitian	27
B.	Populasi, Teknik Pengambilan Sampel dan Ukuran Sampel	27
C.	Operasional Variabel dan Instrumen.....	27
1.	Variabel Dependen	28
2.	Variabel Independen.....	28
D.	Analisis Validitas dan Realibitas.....	32
1.	Uji Validitas.....	32
a.	Validitas Konvergen.....	32
b.	Validitas Diskriminan	33
2.	Uji Reabilitas.....	33
E.	Analisis Data.....	33
F.	Asumsi Analisis Data.....	35
1.	Koefisien Determinasi (R^2)	35
2.	Effect Size (F^2)	36
3.	Uji Q Square (Q^2).....	36
4.	Pengujian Signifikasi menggunakan Metode Bootstrap	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		37
A.	Deskripsi Subjek Penelitian	37
B.	Deskripsi Objek Penelitian	39
1.	Pengetahuan Pajak.....	39

2.	Sanksi Pajak	40
3.	Tarif Pajak	42
	Tabel 4.6	42
4.	Kepatuhan Wajib Pajak	Error! Bookmark not defined.
C.	Hasil Analisis Data	44
1.	Uji Validitas	44
a.	Validitas Konvergen.....	45
b.	Validitas Diskriminan	48
2.	Uji Reliabilitas.....	50
3.	Koefisien Determinasi (R^2)	51
4.	Effect Size (F^2)	51
5.	Q Square (Q^2)	52
6.	Uji Hipotesis.....	53
D.	Pembahasan.....	56
1.	Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	56
2.	Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.....	56
3.	Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	57
	BAB V PENUTUP	58
A.	Kesimpulan	58
B.	Keterbatasan dan Saran.....	58
1.	Keterbatasan	58
2.	Saran.....	59
	DAFTAR PUSTAKA.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.....	2
Tabel I.2.....	3
Tabel II.1.....	19
Tabel III.1.....	29
Tabel III.2.....	32
Tabel IV.1.....	37
Tabel IV.2.....	38
Tabel IV.3.....	38
Tabel IV.4.....	39
Tabel IV.5.....	40
Tabel IV.6.....	42
Tabel IV.7.....	43
Tabel IV.8.....	46
Tabel IV.9.....	47
Tabel IV.10.....	48
Tabel IV.11.....	50
Tabel IV.12.....	51
Tabel IV.13.....	52
Tabel IV.14.....	53
Tabel IV.15.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1.....	25
Gambar III.1.....	34
Gambar IV.1.....	45
Gambar IV.2.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	63
Lampiran 2 Data Hasil Kuesioner	68
Lampiran 3 Hasil Analisis Data	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Permasalahan

1. Latar Belakang

Meskipun Indonesia adalah negara berkembang, ia masih menghadapi kendala dalam pemerataan pembangunan dan penyediaan layanan di seluruh wilayahnya. Meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa dekade terakhir, kesenjangan antardaerah masih menjadi masalah besar. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan angsuran untuk mengatasi ketimpangan dan mempercepat kemajuan. Pada umumnya tagihan dapat berupa komitmen wajib ke negara yang memiliki hutang oleh seseorang maupun suatu benda yang berdasarkan hukum memaksa, tanpa mendapat kompensasi yang setimpal, dan dipergunakan untuk kebutuhan nasional demi sebesar mungkin kesejahteraan masyarakat. Retribusi memberikan kontribusi yang signifikan kepada dana di berbagai negara. Di Indonesia, retribusi adalah salah satu sumber keuntungan utama pemerintah, sumber utama ini selanjutnya digunakan untuk menunjang keperluan negara lainnya. Retribusi berfungsi sebagai anggaran di mana retribusi dipergunakan agar mendukung anggaran yang berhubungan pada pembangunan atau antarmuka negara, seperti pendidikan, sistem, dan administrasi kesejahteraan.

Pendapatan retribusi terbesar di Indonesia berasal dari Tarif Gaji (PPh). Pengurus Umum Suryo Utomo mengungkapkan, pada akhir tahun 2023, dari total 19,4 juta Warga Negara yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), terdapat sebanyak 17,1 juta Warga Negara yang telah melaksanakan komitmen penilaiannya, artinya masih ada sekitar 2,3 juta Warga Negara yang tidak melaksanakan komitmen pungutannya. Meskipun pada proporsi tersebut terlihat adanya peningkatan kepatuhan masyarakat dari 86,3% pada akhir tahun 2022 menjadi 88% pada akhir tahun 2023, namun hal ini masih berada di bawah keinginan pemerintah yang seharusnya proporsi kepatuhan masyarakat berada pada angka yang sama. mampu mencapai 100% pada akhir tahun 2023. (Hariani, 2023).

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa kepatuhan warga terhadap pelaksanaan komitmennya masih rendah atau masih belum patuh dalam menjalankan komitmennya. Ini nampaknya terjadi dikarena beberapa alasan, yang pertama adalah kurangnya informasi seputar pemungutan pajak, dimana pemerintah Indonesia mengaktualisasikan pemahaman mengenai kerangka *selfassessment* yaitu negara memberi kepastian ke warga negara untuk menentukan, membayar, serta menyediakan laporan tentang perpajakannya, diperhitungkan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Hal inilah yang menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa pungutan bukan merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada negara melainkan merupakan beban yang mereka akui sehingga banyak masyarakat yang tidak melaksanakan komitmen penilaiannya.

Yang kedua adalah menetapkan tarif penilaian yang terlalu tinggi sehingga warga merasa terbebani dalam merealisasikannya. Tarif pajak mempunyai arti menentukan tarif berdasarkan undang-undang retribusi yang dimaksudkan untuk menentukan atau memperhitungkan jumlah uang yang wajib dibayar warga negara untuk harta negara. Pemerintah melalui Layanan Dana (Kemenkeu) mengubah peraturan tentang penetapan gaji Pasal 21 setelah UU No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi ditetapkan petunjuk Retribusi. Dari pengendalian tersebut lapisan berubah, Upah yang Dapat Dinilai (PKP) setiap tahunnya, dari sebelumnya 4 lapisan, kini PKP menjadi lima lapisan, dengan kenaikan jumlah nyata yang dikenakan biaya. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel I.1

Aturan lama menurut UU Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh:

NO.	Tarif PPh	Penghasilan Kena Pajak (PKP)
1.	5%	Rp0 – Rp50.000.000 Juta
2.	15%	Rp50.000.000 juta – Rp250.000.000 juta
3.	25%	Rp250.000.000 juta – Rp500.000.000 juta
4.	30%	>Rp500.000.000 juta

Sumber: (Andrean W. Finaka, 2023)

Tabel I.2

Setelah penyesuaian menurut UU Nomor 7 tahun 2021 tentang PPh:

NO.	Tarif PPh	Penghasilan Kena Pajak (PKP)
1.	5%	Rp0 – Rp60.000.000 Juta
2.	15%	Rp60.000.000 juta – Rp250.000.000 juta
3.	25%	Rp250.000.000 juta – Rp500.000.000 juta
4.	30%	Rp500.000.000 juta – Rp5.000.000.000 miliar
5.	35%	>Rp5.000.000.000 miliar

Sumber: (Andrean W. Finaka, 2023).

Dalam konteks kenaikan tarif, masyarakat cenderung melakukan pemerasan dan penghindaran sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan. Biasanya dengan menanyakan temuan-temuan yang tampaknya menilai tarif merugikan kepatuhan masyarakat (Selinda Agustins, 2022). Tarif penilaian yang tepat dapat menjadi angka penting dalam perencanaan keuangan bagi artis-artis yang berprestasi yang telah mencapai gaji tinggi. Karena sebagian besar gaji mereka harus digunakan untuk membayar biaya, gaji mereka mungkin ditujukan untuk berkontribusi atau berkembang menjadi periklanan di seluruh dunia. Sehingga tidak banyak dari mereka yang melakukan pemerasan atau menghindari tuntutan demi kebaikan karakter sendiri.

Akibatnya, dapat disimpulkan jika tarif retribusi lebih rendah, maka masyarakat akan semakin penasaran untuk membayar retribusi, sehingga retribusi yang dibayarkan akan berkurang. Salah satu variabel yang menentukan kepatutan dalam menilai fakultas penagihan adalah tarif pungutan berdasarkan UU, apa yang dipungut dianggap memaksa. retribusi karena tidak dibayarkan dengan lugas serta dipeergunakan untuk kepentingan negara dan keberhasilan individu.

Faktor ketiga berlangsung akibat rendahnya pengetahuan wajib pajak mengenai sanksi pajak yang mengakibatkan wajib pajak mengabaikan kewajiban pajaknya dengan asumsi bahwa tidak ada konsekuensi serius. Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan UU No. 6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (UU KUP), untuk sanksi administrasi wajib pajak orang pribadi dan badan yang melewati tenggat waktu pelaporan SPT tahunan. Menurut

jurnal yang ditulis oleh Siti Kurnia Rahayu (2017), Sanksi pajak adalah sebuah pengawasan yang diberikan oleh negara demi warga negara untuk menaati peraturan-peraturan supaya pelanggaran dalam pentaatan kewajiban perpajakan dapat dicegah atau diantisipasi.

Sanksi pajak sangatlah penting, supaya memberi efek jera untuk mereka yang melanggar pajak. Ini membuat mereka merasa terbebakan serta percaya kalau terdapat sanksi pajak mereka bisa banyak merugi dan bisa mengikuti aturan pajak yang berlaku. Sanksi yang dapat berikan oleh pemerintah adalah memberikan denda sebesar Rp100.000 kepada wajib pajak orang pribadi dan mengenakan denda sebesar Rp1.000.000 kepada wajib pajak badan apabila melewati batas waktu pelaporan SPT.

Berdasar pada latar belakang masalah yang dijelaskan, peneliti memiliki ketertarikan untuk menjalankan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena banyak sekali wajib pajak yang tidaklah taat terhadap kewajiban pajaknya. Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA BEBAS”**.

2. Identifikasi Masalah

Hasil penelitian terdahulu pada variable terkait, yang telah diteliti oleh (Putra, 2020) & (Riyanto Wujarso, 2020) mengungkapkan kalau pengetahuan wajib pajak terdapat pengaruh positive signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Inilah yang menjelaskan kalau pengetahuan pajak mempunyai peran utama karena apabila seorang wajib pajak mengerti tentang pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan pajak yang ada di Indonesia. Membuat wajib pajak condong taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sehingga terjadi peningkatan ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pernyataan di atas beda dengan penelitian yang dijalankan (Hantono, 2022) ia menunjukkan kalau pengetahuan wajib pajak terdapat pengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak. Inilah disebabkan karena sedikitnya pemahaman juga pengetahuan tentang pajak yang diperoleh wajib pajak, sehingga menimbulkan kurangnya tingkat kepatuhan dalam memnuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian sebelumnya mengenai tarif pajak yang dijalankan (Cynthia Chandra, 2020) menyebutkan kalau tarif pajak tergedapat pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, dimana para pelaku usaha tetap melaksanakan kepatuhannya karena tarif yang ditetapkan oleh pemerintah masih bisa dianggap positif. Sedangkan penelitian yang ditemukan oleh (Selinda Agustins, 2022) menyatakan tarif pajak berpengaruh negatif hal ini karena masih banyak pelaku usaha yang merasa perlu menyesuaikan strategi bisnis mereka untuk memenuhi tarif pajak yang diberi pemerintahan.

Penelitian terdahulu mengenai sanksi pajak yang diteliti oleh (Andriana, 2024) & (Komang Krishna Yogantara, 2020) mengungkapkan sanksi pajak terdapat pengaruh positive pada kepatuhan wajib pajak, inilah akibat semakin berat sanksi yang diberi ke pelaku usaha yang melanggar menyebabkan wajib pajak menjadi lebih taat.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, banyak peneliti telah menemukan temuan yang bervariasi pada ketaatan wajib pajak yang terkait oleh beberapa variabel. Maka dari itu, saya ingin menjalankan penelitian kembali secara lebih mendalam bagaimana faktor-faktor tersebut memberi pengaruh pada ketaatan wajib pajak.

3. Batasan Masalah

Dalam penelitian kali ini, memiliki batasan masalah yang wajib ditelaah supaya pembahasan masalah bisa terfokus serta terarah. Sebagai berikut:

a. Variabel Penelitian.

Terdapat variable terikat yang dipakai pada penelitian di sini ialah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan bebas. Kemudian untuk variable independent yang dipergunakan pada penelitian di sini ialah pengetahuan pajak, sanksi pajak, serta tarif pajak.

b. Industri Penelitian.

Bidang yang ditelaah pada penelitian ini dibataskan pada pelaku usaha yang memiliki penghasilan dalam setahun sebanyak 4,8 miliar atau lebih. Alasan dipilihnya karena masih ada beberapa Perusahaan yang memiliki penghasilan lebih dari 4,8 miliar memilih untuk menghindari pajak karena tarif yang diberikan oleh pemerintah begitu tinggi.

c. Sumber Data Penelitian.

Sumber data penelitian ialah data primer dimana data tersebut diperoleh melalui kuesioner yang akan peneliti berikan kepada para pelaku usaha baik melalui internet maupun secara langsung. Dan dengan kuesioner ini peneliti akan mengambil data penting dalam penelitian untuk menganalisis variabel yang akan diteliti.

4. Rumusan Masalah

Berdasar permasalahannya yang telah diberitahukan beserta dengan pengidentifikasian serta batasannya, ada beberapa rumusan masalah yang bisa dirangkumkan:

1. Apakah pengetahuan pajak yang dipunyai oleh wajib pajak orang pribadi yang berkegiatan usaha bebas terdapat pengaruh pada kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan?
2. Apakah sanksi pajak yang diterapkan oleh pemerintah akan terdapat pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha bebas?
3. Apakah tarif pajak yang diberikan oleh pemerintah terdapat pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha bebas?

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Dilihat pada rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka yang diharapkan untuk tercapai pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui benarkah pengetahuan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pajak yang diterapkan pemerintah dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kegiatan usaha bebas.
3. Untuk mengetahui apakah tarif pajak yang berlaku memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Manfaat

Harapan dari penelitian di sini adalah memberikan kontribusi dalam pertumbuhan pengetahuan pada bidang perpajakan dan hasil penelitian ini diharap

bisa menjadikan referensi bagi peneliti lainnya yang ingin untuk meneliti topik serupa terutama untuk faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha bebas. Dalam hal praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi otoritas perpajakan saat merancang strategi serta kebijakan yang lebih efektif untuk menambah ketaatan pajak. Otoritas yang memahami dampak pengetahuan pajak, sanksi pajak, serta tarif pajak mampu mengimplementasikan program edukasi pajak yang lebih tepat sasaran, meningkatkan keadilan dan efektivitas sistem sanksi, serta meninjau struktur tarif pajak agar lebih proporsional dan tidak memberatkan wajib pajak. Juga, penelitian disini memberikan wawasan bagi wajib pajak mengenai pentingnya pengetahuan pajak dan kepatuhan terhadap peraturan pajak, sehingga mereka dapat lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Secara keseluruhan, penelitian ini berpotensi memberi pengaruh baik untuk meningkatkannya ketaatan pajak serta optimalisasi pendapatan negara dari sektor perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Bandur, P. d. (2019). *Validitas dan Reliabilitas*. Jakarta: ISBN.
- Andreas W. Finaka, Y. N. (2023). *Indonesiabaik.id*. Retrieved from Indonesiabaik: <https://indonesiabaik.id/infografis/pajak-kamu-kena-berapa-ya>
- Andriana, A. (2024). Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berkegiatan Usaha. *Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, 4.
- Arianty, F. (2022). Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas Keadilan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2.
- Cynthia Chandra, A. S. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 163-164.
- Denya Saputri, D. R. (2023). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 353.
- Dr. Karimuddin Abdullah, S. M. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Aceh: ISBN.
- Dr. Samsuar, M. (2019). Atribusi . *Network Media*, 65.
- Erizka Permatasari, S. (2023, oktober 19). *Hukum Online.com*. Retrieved from Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata dan Administratif: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/>
- Ghozali. (2014). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Squares (PLS)*. Jawa Tengah: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25. Edisi 9*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hantono, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM kota medan. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 757.
- Hariani, A. (2023, Desember 24). *Rasio Kepatuhan Formal Penyampaian SPT Tahunan 2023 Tercatat 88 Persen*. Retrieved from Pajak.com: <https://www.pajak.com/pajak/rasio-kepatuhan-formal-penyampaian-spt-tahunan-2023-tercatat-88-persen/>
- Ismail Marzuki, M. (2021). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Makassar: FT UNIFA.
- Junianto Tjahjo Darsono, E. S. (2020). Implementasi Theory Of Planned Behavior terhadap Pemasaran Usaha Kecil Menengah Melalui E-Commerce. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 207.

- Komang Krishna Yogantara, G. H. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Ditinjau Dari Tarif Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak. *Akuntansi Profesi*, 502.
- Kristianto Purwoko, D. P. (2022). Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern . *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 18.
- Kwarto, A. B. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha Bebas di Bintaro Trade Center). *Riset Bisnis Vol 3*, 27.
- Prabandaru, A. (2019, juni 26). *Mekari Klik Pajak*. Retrieved from 3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia: <https://klikpajak.id/blog/3-sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan* , 11.
- Riyanto Wujarso, s. R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta . *STEI Ekonomi* , 55.
- Rusli, A. W. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak tentang Penggunaan Penerimaan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan*. Jakarta : Kwik Kian Gie, School Of Business.
- Safarti, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Pajak, Tarif pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang. *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 3.
- Selinda Agustins, L. P. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Tambora. *Jurnal Akuntansi*, 71.
- Suhendri, D. (2015). *Pengaruh Pengetahuan Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kota padang*. Kota Padang.
- Tommy Hilman M.T., C. (2023, Desember 21). *PINA*. Retrieved from Mengenal Jenis-Jenis Pajak di Indonesia: <https://pina.id/artikel/detail/mengenal-jenis-jenis-pajak-di-indonesia-ys23kg76w4e>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama : Aldoni Lukman
2. Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 8 Februari 2002
3. Alamat : 
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Agama : Kristen Protestan
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. No. HP : 
8. E-mail : 

PENDIDIKAN FORMAL

1. 2020 – Sekarang : Universitas Tarumanagara, S1 Akuntansi, Jakarta
2. 2017 – 2020 : SMA Yadika 3, Tangerang
3. 2013 – 2017 : SMP Yadika 3, Tangerang
4. 2006 – 2013 : SD Yadika 3, Tangerang

Jakarta, 19 Juni 2024



(Aldoni Lukman)

